LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

AUDIENSI DAN KONSULTASI PATEN SERTA PENDAFTARAN MEREK

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

24 AGUSTUS 2026	08.30 WITA s.d. selesai	PALU • SULAWESI TENGAH

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERSAMA SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

01

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambaran singkat tujuan, pelaksanaan, peserta, dan hasil kegiatan

Kegiatan audiensi dan konsultasi paten serta pendaftaran merek dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Berdasarkan surat permohonan, agenda kegiatan mencakup audiensi dan konsultasi mengenai paten serta pendaftaran merek, dengan harapan memperoleh arahan teknis terkait prosedur, persyaratan, penyusunan dokumen, serta tahapan pengajuan. Kegiatan direncanakan pada Senin, 24 Agustus 2026, pukul 08.30 WITA sampai selesai, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Kegiatan diikuti oleh 8 dosen, Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Poltekkes Kemenkes Palu beserta tim, Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Palu, serta perwakilan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu. Dokumentasi visual menunjukkan kegiatan berlangsung dalam format pertemuan resmi/konferensi dengan keterlibatan peserta secara langsung dan daring.

Waktu	Tempat	Agenda	Peserta Utama
24 Agustus 2026 08.30 WITA–selesai	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	Audiensi & konsultasi Paten serta Pendaftaran Merek	8 dosen + unsur pimpinan/unit terkait

02

PENDAHULUAN

Latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan, dan ruang lingkup

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, serta berbagai produk kreatif yang dihasilkan oleh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Hasil-hasil kegiatan akademik tersebut tidak hanya memiliki nilai dalam aspek pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat memiliki nilai strategis apabila dikelola dan diberikan perlindungan yang sesuai. Oleh karena itu, pengelolaan Kekayaan Intelektual perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar potensi hasil karya dan inovasi yang dihasilkan oleh dosen maupun institusi dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perlindungan Kekayaan Intelektual yang berlaku.

Dalam konteks perguruan tinggi, penguatan pengelolaan KI menjadi semakin penting karena kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan menghasilkan berbagai temuan, metode, produk, inovasi, maupun identitas produk yang berpotensi untuk memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual. Pengelolaan tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai jenis perlindungan yang sesuai, prosedur pengajuan, persyaratan administratif dan substantif, penyusunan dokumen, serta tahapan yang harus dilalui hingga proses pengajuan selesai. Pemahaman yang baik diperlukan agar setiap potensi Kekayaan Intelektual dapat diproses secara tepat dan tidak mengalami kendala akibat ketidaksesuaian dokumen maupun prosedur.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Poltekkes Kemenkes Palu melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama Sentra Kekayaan Intelektual memandang perlu melakukan audiensi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diarahkan secara khusus untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, terutama dalam hal paten dan pendaftaran merek. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan kegiatan yang menyebutkan bahwa audiensi dan konsultasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.

Kegiatan audiensi dan konsultasi tersebut diharapkan menjadi forum untuk memperoleh arahan, penjelasan, dan pendampingan teknis dari pihak yang berwenang mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pengajuan paten dan pendaftaran merek. Berdasarkan surat permohonan, aspek yang diharapkan dapat memperoleh arahan meliputi prosedur, persyaratan, penyusunan dokumen, serta tahapan pengajuan paten dan pendaftaran merek. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam mempersiapkan langkah-langkah tindak lanjut pengelolaan KI di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara unsur pengelola Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu dengan instansi terkait. Keterlibatan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sentra Kekayaan Intelektual, unsur penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan, serta para dosen diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi, menyiapkan, dan menindaklanjuti potensi Kekayaan Intelektual yang berasal dari kegiatan akademik dan kelembagaan. Melalui kegiatan audiensi dan konsultasi ini, diharapkan Poltekkes Kemenkes Palu memiliki pemahaman dan kesiapan yang lebih baik dalam mengelola proses perlindungan paten dan pendaftaran merek secara tertib, terarah, dan berkelanjutan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Poltekkes Kemenkes Palu Nomor DP.04.03/F.XLII/3609/2026 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Permohonan Audiensi dan Konsultasi Paten serta Pendaftaran Merek.
2. Rencana pelaksanaan kunjungan pada Senin, 24 Agustus 2026, pukul 08.30 WITA sampai selesai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman tim Poltekkes Kemenkes Palu mengenai pengelolaan Kekayaan Intelektual.
2. Memperoleh konsultasi dan arahan teknis mengenai paten dan pendaftaran merek.
3. Mengidentifikasi kebutuhan dan kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan untuk proses pengajuan.
4. Memperkuat koordinasi kelembagaan antara Poltekkes Kemenkes Palu dan instansi terkait dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan berfokus pada pembahasan paten dan pendaftaran merek, termasuk prosedur, persyaratan, penyusunan dokumen, tahapan pengajuan, serta isu-isu teknis yang relevan dengan pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

03	**PELAKSANAAN KEGIATAN** Waktu, tempat, peserta, metode, dan rangkaian pelaksanaan

A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal	Senin, 24 Agustus 2026
Waktu	08.30 WITA s.d. selesai
Tempat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
Agenda	Audiensi dan Konsultasi Paten serta Pendaftaran Merek

B. Peserta Kegiatan

Kegiatan melibatkan unsur akademik dan pengelola kelembagaan yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pendidikan, serta Kekayaan Intelektual. Komposisi peserta yang diinformasikan untuk penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Peserta	Keterangan
1	Dosen Poltekkes Kemenkes Palu	8 orang
2	Sentra Kekayaan Intelektual Poltekkes Kemenkes Palu	Ketua Sentra KI beserta tim
3	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Ketua
4	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Perwakilan
5	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	Pihak penerima audiensi/konsultasi

C. Metode Pelaksanaan

1. Audiensi langsung antara tim Poltekkes Kemenkes Palu dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
2. Konsultasi dan diskusi mengenai paten dan pendaftaran merek sesuai kebutuhan pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes.
3. Pencatatan poin-poin penting dari proses diskusi untuk menjadi bahan tindak lanjut internal.
4. Dokumentasi kegiatan melalui foto dan rekaman audio yang tersedia.

04

HASIL KEGIATAN

Temuan utama, manfaat, dan tindak lanjut

A. Hasil Audiensi dan Konsultasi

Kegiatan terlaksana dalam suasana formal dan partisipatif. Dokumentasi menunjukkan peserta mengikuti pembahasan dari meja pertemuan, menggunakan laptop dan media presentasi/konferensi daring. Terdapat pula dokumentasi bersama setelah kegiatan sebagai bentuk dokumentasi kelembagaan.

Secara substansi, kegiatan diarahkan pada kebutuhan yang sejak awal tercantum dalam surat permohonan, yaitu memperoleh arahan teknis terkait prosedur, persyaratan, penyusunan dokumen, serta tahapan pengajuan paten dan pendaftaran merek.

B. Manfaat Kegiatan

1. Menjadi forum konsultasi bagi dosen dan pengelola KI untuk memahami alur perlindungan hasil penelitian, inovasi, dan produk institusi.
2. Mendorong kesiapan internal dalam menyiapkan dokumen dan data pendukung pengajuan KI.
3. Memperkuat sinergi antara Sentra KI, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, unsur penjaminan mutu/pendidikan, dosen, dan instansi pembina.
4. Menjadi bahan penyusunan rencana kerja tindak lanjut pengelolaan paten dan merek di Poltekkes Kemenkes Palu.

C. Rencana Tindak Lanjut

No.	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Internal	Output yang Diharapkan
1	Inventarisasi hasil penelitian, inovasi, dan identitas/produk yang berpotensi dilindungi KI.	Sentra KI + P3M	Daftar prioritas KI
2	Pemetaan status dokumen dan bukti pendukung untuk setiap calon pengajuan.	Sentra KI + pengusul	Checklist dokumen
3	Koordinasi teknis lanjutan sesuai kebutuhan pengajuan paten dan merek.	Sentra KI + unit terkait	Dokumen siap ditindaklanjuti
4	Penguatan pendampingan internal bagi dosen/pengusul KI.	Sentra KI	Pendampingan dan klinik KI
5	Dokumentasi dan evaluasi hasil konsultasi sebagai bahan perbaikan pengelolaan KI.	P3M + Sentra KI	Notulen/evaluasi dan RTL

05

DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto pelaksanaan audiensi, diskusi, dan dokumentasi bersama

Dokumentasi 1

Dokumentasi 2

Dokumentasi 3

Dokumentasi 4

Dokumentasi memperlihatkan proses audiensi/konsultasi dengan peserta dari Poltekkes Kemenkes Palu dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Pada dokumentasi tampak penggunaan media presentasi dan konferensi daring, diskusi antarpeserta, serta foto bersama sebagai penutup kegiatan.

06

EVALUASI DAN KESIMPULAN

Penilaian pelaksanaan dan arah keberlanjutan

A. Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mendukung kebutuhan koordinasi dan konsultasi kelembagaan mengenai Kekayaan Intelektual. Keterlibatan dosen, Sentra KI, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan, serta Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan KI memerlukan kolaborasi lintas unit.

Untuk memperkuat laporan dan administrasi internal, hasil konsultasi perlu ditindaklanjuti melalui inventarisasi calon KI, pemetaan kelengkapan dokumen, penetapan prioritas, serta pendampingan pengusul hingga tahap pengajuan.

B. Kesimpulan

Audiensi dan konsultasi paten serta pendaftaran merek merupakan kegiatan strategis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. Kegiatan dilaksanakan sesuai agenda yang diajukan, yaitu pada Senin, 24 Agustus 2026, pukul 08.30 WITA sampai selesai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Kegiatan melibatkan 8 dosen bersama unsur Sentra KI, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan, serta Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil kegiatan menjadi dasar untuk memperkuat penyusunan dokumen, pendampingan pengusul, serta tindak lanjut pengajuan paten dan pendaftaran merek.

C. Rekomendasi

1. Menetapkan daftar prioritas calon paten dan merek yang akan ditindaklanjuti.
2. Menyusun checklist kelengkapan dokumen dan status masing-masing calon pengajuan.
3. Melaksanakan klinik/pedampingan KI secara berkala bagi dosen dan unit pengusul.
4. Mendokumentasikan setiap tahapan tindak lanjut agar dapat dipantau dan dievaluasi.

Palu, Agustus 2026
Tim Pelaksana Kegiatan
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Bersama Sentra Kekayaan Intelektual
Poltekkes Kemenkes Palu